

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : YULIA HERWINA HASIBUAN
NPM : 1305170420
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2017**

ABSTRAK

Yulia Herwina Hasibuan (1305071420) Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunnya tepat waktu. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur ke Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis, untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan sebenarnya. Tempat penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Medan Timur dengan alamat di Jalan Sukamulia No.17 A, Aur, Medan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dengan memberikan pertanyaan kepada pegawai yang terlibat dan melihat data-data masa lalu yang dilihat dari dokumen yang ada. Hasil dari penelitian ini disimpulkan pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Timur sudah mengikuti prosedur sesuai standart yang berlaku namun petugas pemeriksaan pajak belum mampu untuk memberikan sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang tidak patuh pada kewajiban pajaknya, sehingga kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur masihlah rendah.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

KATA PENGANTAR



Assalamuaálaikum Wr.Wb

Alhamdulillahilalámin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT semata, kedamaian dan kesejahteraan dari-nya semoga tercurah bagi Rasuullah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menghantarkan rasa syukur yang mendalam karena dengan rahmatnya dan hidayahnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mencapai tingkat Sarjana Ekonomi. Adapun Judul skripsi ini adalah “**Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur**”. Skripsi ini disusun berdasarkan bahan-bahan yang diperlukan dan dikumpulkan dari perusahaan objek penelitian, namun penulis sadar atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki makan masih dirasakan adanya kekurangan dan kelemahan sehingga sangat diharapkan sekali petunjuk, saran dan bantuan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisin ini. Untuk itu penulis ingin meyampaikan terima kasih dan memohon kepada Tuhan yang Maha Esa semoga dibeai rahmat dan lindungnya. Ucapan terima kasih dan doa ini penulis tujukan kepada :

1. Kepada kedua Orang Tua, **Ayahanda Humala Paruhuman Hasibuan, SE** dan **Ibunda Erdelina Harahap** serta Adik laki-laki saya **Dandi Parliansyah Hasibuan** dan Adik Perempuan saya **Sevina Rezika Hasibuan** atas kasih sayang dan doa yang begitu besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah (skripsi) ini.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Zulaspan Tupti, SE., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Januri, SE., MM., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ade Gunawan, SE., MM., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, SE., M.Si** selaku Kepala Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Julia Hanum, S.E., M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Herry Wahyudi, SE., M.Ak** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
9. Kepada seluruh **Bapak/Ibu dosen** Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam Pelaksanaan skripsi ini.

10. Ibu **Risdawati** selaku Kepala Kantor KPP Pratama Medan Timur yang telah memberi kesempatan dan izin kepada penulis untuk dapat melaksanakan proses riset untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

11. Kepada seluruh **Pegawai di KPP Pratama Medan Timur** yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan riset di KPP Pratama Medan Timur

12. Kepada saudara-saudara saya sebagai orang terdekat dan teman-teman seperjuangan saya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Skripsi ini, baik materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 2017
Penulis

YULIA HERWINA HSB
NPM 1305170420

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Kepatuhan	8
2. Pemeriksaan	13
B. Penelitian terdahulu	31
C. Kerangka Berfikir	35
BAB III METEOLOGI PENELITIAN	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Definisi Operasional Variabel.....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
	A. Hasil Penelitian.....	41
	1. Gambaran Umum Perusahaan	41
	2. Visi dan Nilai Menter Perusahaannya.....	41
	3. Kepatuhan WPOP DI KPP Medan Timur	44
	B. Pembahasan	48
	1. Penyebab Menurunnya Tingkat Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Medan Timur	48
	2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan WPOP Ppada KPP Pratama Medan Timur.....	50
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	hal
TABEL I.1	Data Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Wajib Pajak Orang Pribadi dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi 2012-2016.....
TABEL II.1	Penelitian Terdahulu
TABEL III.1	Kisi-Kisi Instrumen.....
TABEL III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian.....
TABEL IV.1	Data Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Wajib Pajak Orang Pribadi dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi 2012-2016

DAFTAR GAMBAR

TABEL II.1	Kerangka Konseptual.....	35
------------	--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum Pajak merupakan sumber utama penerimaan di Negara Indonesia, 79% penerimaan negara yang terutang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari pajak. Salah satu tujuan negara dalam pemungutan pajak ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan pembangunan yang merata. Hal ini dapat terwujud melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap, terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan. Maka untuk itu negara memerlukan dana dari masyarakat sendiri yang dihimpun dengan pembayaran pajak. Menurut Mardiasmo (2013) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa dalam *Self Assesment System* Wajib Pajak diharuskan untuk aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yaitu wajib pajak yang diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang tercantum pada suatu tahun pajak Sedangkan pemerintah yang diwakili aparat pajaknya (fiskus) hanya bertugas melaksanakan pelayanan dan administrasi perpajakan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam melakukan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Pajak yang sesuai dengan prosedur dan teknik pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap wajib pajak yang tidak jujur yaitu yang tidak mau mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP), atau telah mempunyai NPWP dan telah menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak dengan perlakuan yang sama. Pengawasan itu sendiri pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Usaha melembagakan pemeriksaan sebagai salah satu alat pengawasan terhadap Wajib Pajak terus dikembangkan, dengan prinsip bahwa setiap Wajib Pajak tanpa kecuali terbuka kemungkinannya untuk dilakukan pemeriksaan. Meskipun demikian, prioritas pemeriksaan tetap digunakan dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif kepada wajib pajak lainnya.

Dengan adanya pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan serta pengawasan yang baik dan benar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, maka diharapkan Wajib Pajak dapat memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu kualitas pemeriksaan pajak perlu diukur, apakah mereka telah melakukan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar berdasarkan Tata cara Pemeriksaan Perpajakan. Ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011. Selain Wajib Pajak menjadi patuh, mereka pun mengerti akan pentingnya membayar. Kepatuhan Wajib Pajak tersebut akan dapat membantu DJP dalam rangka mencapai target penerimaan pajak setiap

tahunnya, sehingga akan membantu negara dalam membiayai pengeluaran dan belanja negara. Menteri Keuangan mengatakan selain ditunjukkan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas (Fiscal News 2007 dari www.pajak.go.id).

Wiyoso Hadi mengatakan, direktorat jenderal pajak (DJP) sendiri telah menempuh berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila ditinjau dari segi pelaksanakannya, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lainnya, terutama dalam hubungannya dengan usaha penegakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya serta harus mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari arti pentingnya membayar pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur dapat dilihat dari jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang lapor. (pajak.go.id/bagaimana/cara/terbaik/meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak)

Berikut ini Tabel Laporan Data SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat memperlihatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Table I.1

Data Jumlah Data Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Wajib Pajak Orang Pribadi serta Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi sdi KPP Pratama Medan Timur

Tahun Pajak	WP OP			Jumlah SP2	Persentase WPOP Yang Laport SPT
	WP OP Terdaftar	WP OP Laport SPT	WP OP Tidak Laport SPT		
2012	58206	26327	31879	140	45%
2013	55269	27.637	27.632	127	50%
2014	49184	26.198	22.986	105	53%
2015	42964	32.325	10.639	162	75%
2016	46195	33.776	12.419	271	73%

Sumber: Data Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak, KPP Medan Timur 2016

Dapat dilihat dari data diatas bahwa dari Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur tidak sepenuhnya dapat direkam karena masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunannya. Dari sekian banyak WPOP yang terdaftar, hanya sebagian WPOP yang menyampaikan SPT-nya. Pada rumusan tabel diatas persentase yang laport pajaknya mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 75% dan tahun 2016 menjadi 73%. Selain itu pada rumusan tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2015 dan 2016 terjadi kenaikan wajib pajak yang diperiksa yang dilihat dari jumlah surat perintah pemeriksaan (SP2).

Anjarani, Prasetyo dan Irani (2012) menyimpulkan hasil penelitiannya semakin naik pemeriksaan pajak maka semakin meningkat tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Gunadi dan Wawan (2012) mengatakan dengan

dilakukannya pemeriksaan diharapkan dapat terjadi peningkatan kepatuhan tidak hanya dari wajib pajak orang pribadi yang diperiksa, tetapi juga dari wajib pajak yang lainnya. Apabila pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat, sehingga akan berdampak pada peningkatan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul penelitian ini adalah “**Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang teridentifikasi dalam adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tahun 2016 yang lapor mengalami penurunan.
2. Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) wajib pajak tahun 2016 yang diperiksa mengalami kenaikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut

1. Mengapa pada tahun 2015-2016 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang lapor pada KPP Pratama Medan Timur mengalami penurunan?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui penyebab menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur ke Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, diantaranya:

- a. Bagi Penulis

Harapan penulis dengan penelitian ini dapat meningkatkan dan kemampuan berfikir penulis melalui penelitian ini serta ingin menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah

- b. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis sehingga hasilnya lebih baik dan dapat membantu pihak yang tertarik untuk memahami dan mengetahui hasil penelitian ini yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak.

- c. Bagi KPP Pratama Medan Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak DJP dalam upaya peningkatan kualitas dan kinerja dalam memberikan pelayanan bagi wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan (bahasa Inggris : compliance) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu (id.wikipedia.org). Sedangkan Menurut Fajar (2014) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesediaan wajib pajak secara sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu melewati pemeriksaan, investigasi, peringatan dalam penerapan sanksi atau denda. Pajak yang tidak memiliki kontraprestasi langsung menjadikan wajib pajak tidak sukarela patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun kepatuhan wajib pajak dapat terwujud apabila wajib pajak tidak menjumpai kesulitan dalam upayanya membayar pajak seperti tata cara penghitungan pajak, pembayaran pajak, dan penyampaian SPT.

Dari uraian di atas sudah jelas dipahami dari kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi warga Negara belumlah tentu dikatakan Wajib Pajak. Seorang warga Negara baru bisa dikatakan wajib pajak jika telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu wajib pajak harus melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

1.2. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu :

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/ hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT PPh tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Ketentuan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

1.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tahun 2012 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayar Pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK/04/2000 (keuanganlsm.com/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak). Untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan baik Pajak Tahunan maupun Pajak Massa.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayar pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
5. Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% dilihat dari penghasilan bruto (PKP).

1.4. Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha seperti yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menjelaskan bahwa :

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT)

- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

1.5. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban perpajakan merupakan praktik perpajakan yang sebagian besar pekerjaannya, baik dilakukan sendiri maupun dibantu oleh para ahlinya setiap bulan, setiap tahun untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau tahunan dalam rangka sistem *self assessment*.

Menurut Mardiasmo (2011:44), adapun kewajiban wajib pajak yaitu :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar atau lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta , Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

1.6. Hak-hak Wajib Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atas seluruh informasi yang telah disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.

Adapun yang menjadi hak wajib pajak menurut Mardiasmo (2011:45) yaitu:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pemebetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukkan SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangguuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian lebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah

9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding.

2. Pemeriksaan Pajak

2.1. Pengertian Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2011:22), Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Standart Pelaksanaan pemeriksaan seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-17/PMK.03/2013 Pasal 8 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.184.pmk.03/2015:

“Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Pemeriksaan, yaitu pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (Audit plan), dan menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama.”

Pemeriksaan dapat dilakukan di Kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Pemeriksaan dan badan lain sebagai pemungutan Pajak atau pemotong Pajak.

2.2. Tujuan Pemeriksaan pajak

Menurut Mardiasmo (2011:51) tujuan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal:
 1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
 5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 2 tidak dipenuhi

- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
 2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha Kena Pajak.
 4. Wajib Pajak mengajukan keberatan
 5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
 6. Pencocokkan data dan atau alat keterangan
 7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil
 8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak pertambahan nilai
 9. Pelaksanaan ketentuan peraturab perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka (1) sampai dengan angka (8)

Berdasarkan pernyataan Mardiasmo tujuan pemeriksaan tersebut, dalam praktiknya, pemeriksaan itu sendiri dilakukan dengan cara atau ruang lingkup pemeriksaan yang terdiri atau sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan dilakukan atau suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau bertahun-tahun sebelumnya, dan / atau untuk tujuan lain yang dilakukan ditempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Pemeriksa lapangan dilaksanakan dengan cara pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana. Undang-undang maupun Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 yang

mengatur mengenai Tata Cara Pemeriksaan tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan pemeriksaan lengkap maupun pemeriksaan lengkap maupun pemeriksaan sederhana. Penjelasan UU KUP hanya menjelaskan bahwa pemeriksaan lengkap terhadap wajib pajak dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya, sedangkan pemeriksaan sederhana dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan, baik dilakukan di kantor maupun dilapangan.

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor dilakukan atas suatu jenis pajak tertentu, baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan ini hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana. Dari perbedaan ruang lingkup pemeriksaan tersebut berpengaruh pada jangka waktu penyelesaiannya. Untuk pemeriksaan lengkap, harus diselesaikan dalam jangka waktu dua bulan dan dapat diperpanjang paling lama delapan bulan. Untuk pemeriksaan sederhana harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama dua bulan. Sementara itu, pemeriksaan kantor yang dilakukan secara sederhana harus diselesaikan dalam jangka waktu empat minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama enam minggu.

2.3. Unsur-unsur Pemeriksaan Pajak

Unsur-Unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan ,menurut Erly Suandy (2011) adalah sebagai berikut :

1. Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun , dan mengolah informasi yang terutang dalam Surat Pemeberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan *self assesment system*, dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.
2. Satuan usaha yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas , kesatuan usaha dapat berbentuk Wajib Pajak perorangan atau wajib pajak Badan. Pada Umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, ssatu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan
3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk mencantumkan infomasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan.

2.4. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011) terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;
- c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma perhitungan

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga

2. Pemeriksaan khusus

Pemeriksaan khusus dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal:

- a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar
- b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
- c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari masyarakat)

2.5. Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Prosedur Pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:52) adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib pajak yang diperiksa harus:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh ,kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, Atau objek terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberi keterangan yang diperlukan.

3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas.

2.6. Kewajiban Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan pasal 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03.2015 Pasal 11 dan 12 10/PMK.184/PMK.03/2015, terhadap persamaan dan perbedaan kewajiban pemeriksa pajak yang dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan (PL) dan Pemeriksaan Kantor (PK):

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor
- b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan
- c. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan anggota tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.

- d. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
1. Alasan dan tujuan Pemeriksaan.
 2. Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan.
 3. Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan *Tim Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.
 4. Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.
- e. Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak
- f. Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak
- g. Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan
- h. Menyampaikan Kusisioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

- i. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis,
- j. Mengembalikan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang mmenjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak, dan
- k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

2.7. Wewenang Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan pasal 12 peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.184/PMK.03/2015, dalam hal pemeriksa Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak berwenang:

- a. Melihat dan/ atau meminjam buku, catatan , dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- b. Mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
- c. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga untuk

menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

- d. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
 1. Menyediakan tenaga dan/ atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/ atau keahlian khusus
 2. Memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak
 3. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak.
- e. Melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/ atau tidak bergerak.
- f. Meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
- g. Meminta keterangan dan/ atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga dan mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Dalam melakukan Pemeriksaann untuk menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, pemeriksaan pajak berwenang:

- a. Memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
- b. Melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan hasil usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- c. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.
- d. Meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak.
- e. Meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak, dan
- f. Meminta keterangan dan/bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan

2.8. Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2012) ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan yang dihitung dalam jangka waktu paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2.9. Kewajiban Wajib Pajak Yang diperiksa

1. Hak Wajib Pajak

- a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak diatur dalam pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 184/PMK,03/2015 dalam Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;
2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan
3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksaan Pajak yang mengalami perubahan
4. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan
5. Menerima SPHP
6. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan
7. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan *Tim Quality Assurance* Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan
8. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kusioner Pemeriksaan.

b. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan
2. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan, dan/ dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak
3. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak
4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
5. Meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik, dan
6. Memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan

2.10. Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015. Tata Cara Pemeriksaan yaitu :

1. Memberitahukan pelaksanaan pemeriksaan kepada Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai akan dilakukannya Pemeriksaan dengan:
 - a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, atau

- b. Mengirimkan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.
2. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak untuk menjelaskan:
 - a. Alasan dan tujuan Pemeriksaan
 - b. Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan.
 - c. Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk melakukan pembahasan dengan *Tim Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan , kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor; dan
 - d. Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak.
3. Pemeriksaan ditempat Wajib Pajak hanya dilakukan untuk jenis Pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui proses bisnis Wajib Pajak sehingga Pemeriksa Pajak memperoleh gambaran dan untuk meyakinkan kebenaran/keberadaan secara fisik yang dilaporkan oleh Wajib Pajak berikut kepemilikannya.

4. Peminjaman buku, catatan dan dokumen Wajib Pajak yang disesuaikan dengan ruang lingkup pemeriksaan dan rencana pemeriksaan.
5. Apabila Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak
6. Kegiatan Penyegehan hanya ditemui untuk jenis pemeriksaan lapangan sedangkan untuk jenis pemeriksaan Kantor tidak ditemui kegiatan penyegehan karena pemeriksaan dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 ketentuan penyegehan dalam rangka Pemeriksaan Lapangan.
7. Permintaan penjelasan/ keterangan kepada Wajib Pajak dan/ atau penjelasan dan/ atau keterangan kepada pihak ketiga yang terkait dengan Wajib Pajak.
8. Perubahan rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan pemeriksaan Pajak melakukan pengujian berdasarkan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-126/P/2010 tentang Pedoman Rencana Pemeriksaan
9. Kegiatan apabila terjadi pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri tersebut.

10. Pemeriksaan pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) secara langsung atau melalui faksimili kepada Wajib Pajak.
11. Melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
12. Setelah Pemeriksaan Pajak memberitahukan hasil pemeriksaan dengan menggunakan SPHP kepada Wajib Pajak, dengan menyampaikan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan (LPPHP) dalam jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP atau perpanjangannya dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis.

B. Penelitian terdahulu

Terdapat beberapa ringkasan-ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel II.2 berikut ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Kusujarwati Anjarini, Buntoro Heri Prasetyo, dan Lia Dahlia Irani.	Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.	Pemeriksaan Pajak berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	Jurnal Akuntansi Perpajakan, 2012
2	Sahrial	Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Petisah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah disebabkan oleh	SKRIPSI

			<p>karena banyak wajib pajak yang belum mengerti akan besarnya peranan pajak, tidak adanya itikad baik dari wajib pajak untuk melaporkan usahanya. selain itu pelaksanaannya pemeriksaan pajak belum optimal hal ini dikarenakan hambatan yang terjadi yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun.</p>	
3	Fajar Nur Rahmawati, Sigit Santoso, dan Nurhasa	Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan DI	Hasil analisis menunjukkan Pemeriksaan dan kepatuhan Wajib	Jurnal. Jupe UNS, Vol 3, No 1, Hal 72 s/d 82

	Hamidi	Surakarta	Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Surakarta	
--	--------	-----------	--	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti, berdasarkan batasan dan rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori yang dikemukakan dapat dijelaskan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak perlu dilakukannya pemeriksaan pajak.

Sesuai *Self Assesment System*, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri pajak terutangnya. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak. Salah satu tindakan mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan wajib pajak terdaftar dengan dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak sehingga akan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sebelum melakukan pemeriksaan , pemeriksa harus memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). SP2 diterbitkan berdasarkan kriteria pemeriksaan yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.


Pemeriksa wajib memperlihatkan SP2 kepada Wajib Pajak yang diperiksa sebelum melakukan pemeriksaan. Wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan , memberi keterangannya yang diperlukan..

Setiap SP2 akan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebelum membuat LHP hasil pemeriksaan disampaikan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap (SP2).

Menurut Gunadi dan Wawan (2012) mengatakan dengan dilakukannya pemeriksaan diharapkan dapat terjadi peningkatan kepatuhan tidak hanya dari wajib pajak orang pribadi yang diperiksa, tetapi juga dari wajib pajak yang lainnya. Apabila pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan baik maka tingkat

kepatuhan wajib pajak akan meningkat, sehingga akan berdampak pada peningkatan pemeriksaan pajak.

Setelah diperiksa dan membuat LHP amaka dapat dilihat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, karena Pemeriksaan pajak dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.



Gambar. II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap secara sistematis dan faktual untuk klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti antara fenomena yang diuji. (id.m.wikipedia.org)

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah variabel dipergunakan untuk memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menjadi variabel adalah Pemeriksaan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Pajak. Definisi operasional bertujuan untuk mempermudah pemahaman dari penelitian ini.

Pelaksanaan Pemeriksaan adalah petugas pemeriksaan yang harus didahului dengan persiapan yang baik dan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak yang diperiksa dengan meminjamkan buku, catatan dokumen lain untuk guna kelancaran pemeriksaan.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan wajib pajak secara suka rela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu melewati pemeriksaan, investigasi, peringatan dalam penerapan sanksi atau denda.

Adapun indikator untuk menghitung rasio kepatuhan wajib pajak yaitu:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Jumlah SPT yang Laporkan}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Terdaftar}} \times 100$$

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara, adapun kisi-kisi instrumen dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel III.I
Kisi-Kisi Instrumen

No	Variabel	Indikator	Nomor Butir	Total
1	Pemeriksaan Pajak	a. Penyebab Pemeriksaan pajak	1	1
		b. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	2,3,4,5,6,7,8	7
		c. Kendala internal dan eksternal	9	1
		d. Standar Pemeriksaan Pajak	10	1
		f. Sosialisasi Pemeriksaan	11	1
		g. Permohonan Wajib Pajak ke pemeriksaan	12,13	2
2	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	a. Jumlah Wajib Pajak terdaftar Tidak sebanding dengan SPT yang dilaporkan	14	1
		b. Kesadaran Wajib Pajak	15,16	2
		c. Penyebab Wajib Pajak	17	1
		d. dokumen Wajib Pajak tidak lengkap	18	1
				18

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Medan Timur dengan alamat di Jalan Sukamulia No.17 A, Aur, Medan Maimun.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis laksanakan mulai dari bulan Juni 2017 sampai dengan Oktober 2017.

Tabel III.2
Jadwal kegiatan Penelitian

Jadwal Kegiatan	Bulan/Minggu																			
	Juni				Juli				Agustus				Sept				Okt			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul			■																	
Pembuatan Proposal			■	■	■	■	■	■												
Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■				
Seminar Proposal														■						
Pengumpulan Data															■					
Pengolahan Data																■	■	■		
Bimbingan Skripsi																			■	■
Sidang Meja Hijau																				■

D. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dari mana asal data dan penelitian ini diperoleh.

Berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi dua (2) yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dan data tersebut sebelumnya tidak ada dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan melalui data hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitian. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain.. Dari data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari perusahaan berupa data-data penyampaian SPT tahunan WP Orang Pribadi dan Jumlah Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) .

Sumber data berupa peranan pemeriksaan pajak diperoleh langsung Seksi Pemeriksaan Perpajakan, sedangkan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada KPP Pratama Medan Timur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara:

- a. Wawancara (interview), yaitu mengumpulkan data dengan cara berdialog berupa tanya jawab langsung untuk mengetahui sesuatu secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan kepada bagian fungsional atau tim pemeriksa pajak di KPP Pratama Medan Timur, sehingga diperoleh data baik yang berguna bagi penulisan karya ilmiah ini.
- b. Dokumentasi, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data dengan cara melihat dan menilai data-data masa lalu dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, faktur, dan laporan pemeriksaan KPP Pratama Medan Timur.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian

ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian seperti penyampaian SPT tahunan WP Orang Pribadi dan jumlah SP2
2. Melakukan analisa terhadap data penyampaian SPT tahunan WP Orang Pribadi.
3. Melakukan analisa terhadap pelaksanaan pemeriksaan terhadap WP Orang Pribadi
4. Menarik kesimpulan dan penjelasan atas uraian secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang beralamat di jalan Suka Mulia No. 17 A Medan.

Untuk memudahkan pelayanan pelaporan pembayarab pajak dari masyarakat dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur memiliki ruang lingkup yana meliputi wilayah.

- a) Kecamatan Medan Timur.
- b) Kecamatan Medan Tembung
- c) Kecamatan Medan Perjuangan

Dengan ruang lingkup wilayah tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timur merasa penting untuk dilakukan penelitian.

2. Visi dan Misi dan Nilai Menteri Keuangan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang merupakan pejabat eselon III di Kementerian Keuangan RI yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya berdasarkan tekhnis yang ditetapkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Struktur organisasi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah :

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
5. Seksi Pengawasan dan Kosultasi I
6. Seksi Pengawasan dan Kosultasi II
7. Seksi Pengawasan dan Kosultasi III
8. Seksi Pengawasan dan Kosultasi IV
9. Seksi Penagihan
10. Seksi Pemeriksaan
11. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Adapun Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.

b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

Jumlah sumber daya manusia di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berjumlah 79 orang yang terdiri dari pegawai sebanyak 67 orang pegawai struktural dan 12 orang pegawai fungsional.

Adapun Perincian Jumlah Pegawai adalah sebagai berikut :

No.	Seksi / Bagian	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal	6
3	Pelayanan	13
4	Pengolahan Data dan Informasi	7
5	Ekstensifikasi dan Penyuluhan	5
6	Pengawasan dan Kosultasi I	7
7	Pengawasan dan Kosultasi II	6
8	Pengawasan dan Kosultasi III	7
9	Pengawasan dan Kosultasi IV	6
10	Penagihan	4
11	Pemeriksaan	3
12	Fungsional Pemeriksa Pajak	12

Sumber data : *SIKKA DJP*

3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Timur

Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat disebut dengan Wajib Pajak yang terdaftar. NPWP berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP diwajibkan untuk melaporkan kewajibannya. Wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam Penelitian ini menggunakan data Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu data Wajib Pajak yang patuh, data Wajib Pajak yang tidak patuh, data Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan data persentase Wajib Pajak yang patuh.

Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 yaitu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak, misalnya penyampaian SPT Tahunan, sedangkan Wajib Pajak yang tidak patuh adalah wajib pajak yang terlambat atau tidak melapor dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dari batas waktu yang telah ditentukan dan wajib yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang tidak patuh dalam pelaporan pajaknya akan dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tidak patuh dilakukan karena Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak tersebut rugi tetapi tidak lebih bayar. Pemeriksaan juga dapat dilakukan kepada Wajib Pajak yang mengajukan restitusi, Wajib Pajak yang melakukan penutupan usaha, dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Selain itu pemeriksaan dapat

juga dilakukan berdasarkan analisis resiko informasi Data dan Laporan Pengaduan (IDL). Dapat dilihat dari data diatas bahwa dari Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur tidak sepenuhnya dapat direkam karena masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunannya

Table IV.1

Data Jumlah Data Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Wajib Pajak Orang Pribadi serta Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi sdi KPP Pratama Medan Timur

Tahun Pajak	WP OP			Jumlah SP2	Persentase WPOP Yang Lapor SPT
	WP OP Terdaftar	WP OP Lapor SPT	WP OP Tidak Lapor SPT		
2012	58206	26327	31879	140	45%
2013	55269	27.637	27.632	127	50%
2014	49184	26.198	22.986	105	53%
2015	42964	32.325	10.639	162	75%
2016	46195	33.776	12.419	271	73%

Sumber: Data Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak, KPP Medan Timur 2016

Dari Tabel IV.1 diketahui bahwa pada tahun 2012 Wajib Pajak yang diperiksa dilihat dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) sebesar 140 Wajib Pajak, sedangkan persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mencapai 45%. Pada tahun 2013 Wajib Pajak yang diperiksa mengalami penurunan sebesar 127 Wajib Pajak, sedangkan persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan menjadi 50% begitu juga pada tahun 2014 Wajib Pajak yang

diperiksa mengalami penurunan sebesar 105 Wajib Pajak, persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat menjadi 53%. Pada tahun 2015 Wajib Pajak yang diperiksa meningkat sebesar 162 Wajib Pajak, dan persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga mengalami peningkatan menjadi 75%. Kemudian pada tahun 2016 Wajib Pajak yang diperiksa meningkat sebesar 271 sedangkan persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penurunan. Berdasarkan uraian diatas dari jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor mengalami penurunan. Dengan demikian bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak belum optimal dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Medan Timur , karena banyak Wajib Pajak yang tidak semua memberikan pinjaman data-data seperti buku, catatan, atau dokumen (laporan keuangan) yang dibutuhkan oleh petugas pemeriksa, sehingga belum dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

a. Langkah –langkah dalam pelaksanaan pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03.2015 Pasal 11 dan 10/PMK.184/PMK.03/2015 Pasal 12, pemeriksaan wajib:

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor
- b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan

- c. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan anggota tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.
- d. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - 1. Alasan dan tujuan Pemeriksaan.
 - 2. Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan.
 - 3. Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan *Tim Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.
 - 4. Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.
- e. Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak
- f. Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak
- g. Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan

- h. Menyampaikan Kusioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
- i. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis,
- j. Mengembalikan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang mmenjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak, dan
- k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

B. Pembahasan

1. Penyebab Menurunnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 75% menurun ditahun 2016 sebesar 73%. Dalam hal ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih dapat digolongkan Wajib Pajak Tidak Patuh, dikarenakan masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dengan sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak bertanggung jawab dalam pelaporan perpajakannya. Oleh karena itu fiskus hanya melakukan pengawasan melalui pelaksanaan pemeriksaan. Di harapkan Wajib Pajak patuh serta tepat waktu dalam membayar kewajiban perpajaknya.

Pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dilihat terjadi peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang disebabkan tim pemeriksa melakukan pemeriksaan ke Wajib Pajak yang adanya indikasi wajib pajak yang lebih bayar, penghapusan NPWP/PKP, WPOP yang terutang, wpop yang tidak lengkap datanya dan adanya pemeriksaan khusus yang diusulkan dari kantor pusat ke KPP Pratama Medan Timur dengan membuat analisa adanya perbandingan dilihat dari kriteria dari wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria kewajiban perpajakannya namun masih banyak Wajib Pajak belum mengerti dan tahu akan besarnya pentingnya membayar pajak sehingga kesadaran wajib pajak masih rendah serta tidak adanya itikad baik wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Kemudian dijelaskan informasi dari KPP Medan Timur bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak tetap berjalan jika Wajib Pajak awalnya berdomisili di KPP Medan Timur dan kemudian WP pindah kesuatu tempat dimana NPWP wajib pajak belum dicabut, pelaksanaan pemeriksaan pajak tetap berjalan dengan mengirimkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dikirim melalui email ke wajib pajak. Selain itu banyaknya wajib pajak yang baru mendaftarkan NPWP dan dianggap Wajib Pajak baru dan biasanya Wajib Pajak baru yang mendaftarkan NPWP belum paham arti pentingnya melaporkan pajak serta belum paham undang-undang yang sudah ditentukan oleh peraturan menteri keuangan sehingga kemungkinan besar Wajib Pajak tidak melaporkan pajaknya. Diketahui dari informasi yang terdapat dari Supervisor dilingkungan DJP, dapat diketahui bahwa kesadaran Wajib Pajak terhadap pentingnya pajak masih sedikit, karena masyarakat Wajib Pajak Orang Pribadi biasanya pada umumnya lebih mementingkan mencari penghasilan dari

pada membayar atau melaporkan pajaknya. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan sosialisasi dan penyuluhan dari DJP agar Wajib Pajak lebih mengerti pajak dengan melalui, organisasi televisi dan radio, serta Wajib Pajak harus diawasi dan diperiksa agar memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Tujuan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak yang sesuai dengan standart yang berlaku. Dan dilihat informasi yang didapat dari hasil wawancara di KPP Medan Timur bahwa pelaksanaan pemeriksaan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dinyatakan belum optimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Karena dilihat dari meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tetapi tidak meningkatkan persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Gunadi dan Wawan mengatakan dengan dilakukannya pemeriksaan diharapkan dapat terjadi peningkatan kepatuhan tidak hanya dari wajib pajak yang diperiksa, tetapi juga dari wajib pajak yang lainnya. Apabila pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat, sehingga akan berdampak pada peningkatan pemeriksaan pajak. Dalam hal ini kesadaran Wajib Pajak masihlah rendah.

Selain itu beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan pemeriksaan pajak bahwa terdapat informasi yang terdapat dari Supervisor

dilingkungan DJP, diketahui bahwa kendala yang umumnya dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur:

1. Wajib Pajak tidak kooperatif.

Kendala ini hampir dijumpai disetiap level atau tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Wajib Pajak tidak kooperatif umumnya dijumpai dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah:

- a) Alamat Wajib Pajak tidak jelas , sehingga pada saat akan disampaikan laporan dari tim pemeriksaan pajak tidak ditemukan dimana alamat Wajib Pajak yang jelas;
 - b) Wajib pajak tidak memberi izin tim pemeriksaan pajak untuk memasuki tempat Wajib Pajak sehingga perlu meminta bantuan kepolisian. Hal ini tentu menghambat pelaksanaan pemeriksaan;
 - c) Wajib Pajak Pribadi memberikan data-datanya atau dokumen (laporan keuangan) kepada tim pemeriksa pajak namun masuiah kurang lengkap sehingga tidak jujur dalam menunjukkan bukti dokumen atau harta kekayaannya yang dapat dijadikan aset atau jaminan pembayaran pajak terutangnnya sehingga menghambat tim pemeriksa;dan
 - d) Wajib Pajak tidak memberikan data- data bukti buku, dokumen (laporan keuangan) yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa pajak untuk diperiksa.
2. Terbatasnya jumlah tenaga tim pemeriksa pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak yang terdaftar yang harus ditangani,sehingga pemeriksa pajak tidak mempunyai kemampuan dan tidak ada waktu untuk memeriksa

semua Wajib Pajak karena jangka waktu pemeriksaan sudah ditentukan selama 4 bulan. sebagaimana yang sudah diatur bahwa petugas tim pemeriksa pajak yang dapat melaksanakan pemeriksaan pajak. Tetapi jumlah tenaga pemeriksaan pajak tidak sebanding dengan Wajib Pajak yang sangat banyak.

Tetapi berdasarkan informasi dari KPP Pratama Medan Timur, pelaksanaan tindakan pemeriksaan pajak telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2015. Dalam hal ini sangat dibutuhkan ketegasan dari petugas pemeriksaan pajak agar Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya pajaknya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksa. Menurut Anjarani, semakin naik pemeriksaan pajak semakin meningkat tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak patuh diberi sanksi yang tegas oleh tim pemeriksa pajak. Walaupun sejauh ini petugas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Timur sudah mengikuti prosedur sesuai standart yang berlaku namun petugas pemeriksaan pajak belum mampu untuk memberikan sanksi tegas kepada Wajib Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan , maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem *self assesment* yang dipercayakan memperhitungkan, melaporkan sendiri pajaknya namun masih banyak Wajib Pajak belum mengerti dan tahu akan besarnya pentingnya membayar pajak, serta tidak adanya itikad baik wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur masihlah rendah;
2. Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan pemeriksaan. Banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menolak untuk diperiksa, tidak ada lokasi ketika akan diperiksa, alamat Wajib Pajak tidak jelas, Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan, Wajib Pajak tidak memberikan data- data bukti buku, dokumen (laporan keuangan) yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa pajak untuk diperiksa. Dan juga terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi memberikan data-datanya atau dokumen (laporan keuangan) kepada tim pemeriksaa pajak namun masih kurang lengkap sehingga tetap menghambat kelancaran pelaksanaan tim pemeriksaan pajak;
3. Walaupun sejauh ini petugas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Timur sudah mengikuti prosedur sesuai standart yang berlaku namun petugas pemeriksaan pajak belum mampu untuk memberikan sanksi tegas

kepada Wajib Pajak yang tidak patuh pada kewajiban pajaknya, sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak belum optimal.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Medan Timur.

1. Alangkah lebih baik jika pihak KPP memperbarui administrasi pajak, meningkatkan pelayanan untuk tahun yang akan datang dan untuk bagian pemeriksaan pajak agar lebih meningkatkan pemeriksaan khusus apabila diketahui adanya indikasi ketidakpatuan oleh Wajib Pajak dari pemeriksaan khusus tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan juga;
2. Adanya kendala dalam proses pemeriksaan tersebut pihak petugas pemeriksa perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan dari DJP terhadap Wajib Pajak tentang pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya agar Wajib Pajak dapat berinisiatif untuk membayar pajaknya, dan KPP harus juga meningkatkan petugas pemeriksaan secara kualitas dan kuantitas agar proses pemeriksaa dapat berjalan secara optimal;
3. Mengadakan pelatihan secara langsung, misalnya mengikutkan petugas tim pemeriksa junior yang belum berpengalaman dengan tim pemeriksa yang lebih berpengalaman agar terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi wajib pajak agar mau memenuhi kewajibannya dalam memenuhi pelaksanaan pemeriksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarani, dkk. 2012 Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Jurnal. 2012
- Aritonang, Johannes. 2016. Aspek hukum Pemeriksaan dan Etika Profesi , Jakarta, Kementrian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pudisklat Pajak.
- Armansyah, Rivi. 2013. Evaluasi Peranan Pemeriksaan Pajak Terhadap Pelayanan dan Penerimaan Pajak Pada KPP Medan Timur.
- Erly, Suandy. 2011. Hukum Pajak , Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta .
- Juliandi, dkk. 2014. Meteologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi, Medan:UMSU PRESS.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2009. Andi, Yogyakarta
- Rahmawati, dkk. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakata. Universitas Sebelas Maret. Jurnal UNS, Vol 3, No 1, Juli.
- Sahrial. 2014. Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Petisah.
- Suwadi. 2016. Bahan Ajar Tahapan Pemeriksaan Pajak Lanjutan, Jakarta : Widyaiswara Madaya Pudisklat Pajak.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. Meteologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Waluyo, 2012. Perpajakan Indonesia. Edisi 10, Slembe Empat, Jakarta.
- pajak.go.id/artricle/menakar/kadar/kepatuhan/wajib/pajak di unduh di <http://pajak.go.id/article/menakar/kadar/kepatuhan/wajib/pajak> pada hari Rabu, 16 Agustus 2017
- keuangan.com/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak diunduh di <http://keuangan.com/tingkat/kepatuhan/wajib/pajak> pada hari kamis 17 Agustus 2017
- wikipedia (2013). “kepatuhan”. Artikel. diunduh di <https://id.wikipedia.org/kepatuhan> pada hari kamis 17 Agustus 2017